MODEL KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA

Ahmad Suhaimi
Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: uuha.as7@gmail.com

Adi Santoso
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
E-mail: adiponegoro57@gmail.com

Abstrak

Kesenjangan sosial ekonomi berupa angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Desa. Fokus Penelitian ini tentang bagaimana bentuk-bentuk kebijakan afirmatif, faktor-faktor yang menghambat kebijakan, solusi dari faktor penghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat diantaranya dengan Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa, Pemberian bantuan, Mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan factor yang menghambatnya seperti Kesadaran masyarakat yang rendah dan rendahnya sumber daya manusia. Maka solusinya dengan cara mengadakan pelatihan, kesiapan sumber daya manusia, serta Penyediaan sarana dan prasarana.

Kata-kata Kunci: Model, Kebijakan Afirmatif, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Socio-economic disparities in the form of high poverty rates and lack of proper public facilities are regional limitations as well as the main indicators of underdevelopment in village development. The focus of this research is on how the forms of affirmative policy, the factors that impede the policy, the solutions to the inhibiting factors of the affirmative policy in the welfare of the people in Sekar Village, Sekar District, Bojonegoro Regency. This research method based on the location of the data source is included in the category of field research, and in terms of the characteristics of the data it is included in qualitative research, based on the discussion it includes descriptive research using a case study approach. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out

starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the form of affirmative policy in improving the welfare of the community includes infrastructure development through the Village Fund, providing assistance, holding training, and so on. While the factors that hinder it such as low public awareness and low human resources. Then the solution is by holding training, preparing human resources, and providing facilities and infrastructure.

Keywords: Model, Affirmative Policy, Community Welfare

A. PENDAHULUAN

Desa sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.[1]Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai peraturan kebijakan yang lebih akurat dibandingkan dengan peraturan kebijakan tentang desa yang lain karena telah memuat mengenai asas pengaturan, kedudukan, pengakuan, pemberdayaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dirasakan sangat istimewa karena telah memberikan fondasi dasar yang kuat terkaitdengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu, Keistimewaan lain juga terlihat dari isi peraturan yang memuat mengenai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

[1]Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Setara Pres, 2015, 212

masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyejahterakan masyarakat merupakan permasalahan klasik bagi negara Indonesia yang hingga kini belum bisa teratasi. Oleh karena itu keberhasilan dalam menyejahterakan dan akselerasinya menjadi issue yang sangat penting dalam proses pembangunan. Segala daya upaya dan strategi pembangunan diarahkan menuju tercapainya efektivitas menyejahterakan masyarakat sehingga tidaklah berlebihan jika masalah menyejahterakan masyarakat menjadi icon pembangunan nasional.[2]

Kondisi alam maupun sosial budaya yang ada di daerah pedesaan, sebagai salah satu kantong utama kesejahteraan, ternyata ikut berpengaruh terhadap upaya menyejahterakan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena pembagian waris menjadikan kepemilikan lahan yang semakin sempit, keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan yang membawa dampak pada perubahan iklim.

Menyejahterakan masyarakat dibutuhkan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah diantaranya dibukanya lapangan kerja yang padat karya dengan mempertimbangkan pemerataan fisik dan prasarana yang memadai merupakanupaya yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan dalam fasilitas akan dapat membantu mempercepat proses kualitas kehidupan masyarakat.[3]Harapan untuk meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat adalah dengan upaya penyejahterakan masyarakat.Permasalahankesejahteraan masyarakat menjadi masalah yang belum kunjung selesai di tanggulangi.

---

[2]Ema Fitri Lubis, Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaanprogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) (Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman), *Jurnal Publika.*,Vol.1,No.2, 2015, 304.

[3]Ni Ketut Eni Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, E-*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 5. No. 1 (2016), 63

Berdasarkan penelitian pendahuluan di Desa Sekar terjadi kesenjangan sosial ekonomi berupa kurangnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Desa Sekar. Ketersediaan beberapa infrastruktur berupa infrastruktur ekonomi (panjang jalan dan listrik), infrastruktur sosial (puskesmas), dan infrastruktur administrasi (pengeluaran pembangunan) masih kurang optimal ketersediaan dan penyebarannya.

Dalam hal ini, pemerintah meyakini bahwa kurangnya kesejahteraan masyarakat akan tumbuh subur dalam situasi dimana perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang belum berdaya.[4] Oleh karena itu pemerintah berupaya mengentaskan atau menyejahterakan masyarakat dengan tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah desa yang akan menyesuaikan potensi dan permasalahan desa yang dihadapi, sumber daya yang tersedia daya saing, kearifan lokal dan sebagainya.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian sebelumnya tentang kebijakan afirmatif desa dalam menyejahterakan masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) menyatakan bahwa implementasi program simpan pinjam perempuan (SPP) memberikan keberdayaan masyarakat Desa Glempang Kecamatan Maos dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang mereka alami.[5] Pendapat ini juga didukung oleh penelitian Ludoni, Noor dan Hakim (2016) dalam penelitiannya menguraikan 1) perencanaan program-program strategi Pengentasan Kemiskinan dirancang dengan menggunakan pendekatan

---

[4]Hendrik Toda dan Roynaldo Oktorian Umbu Eda, Kebijakan Afirmatif Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 48

[5]Nani Kurniasih, Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Kasus Implementasi Program SPP PNPM MP Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap), *Volume* 2, Edisi 2, 2013, hal. 71.

topdowndan bottom updalam upaya mengimplementasikan pembangunan ekonomi,sosial dan ekologi terkait Pengentasan Kemiskinan dan kelaparan kronis di Kota Batu. 2) Program dan kegiatan yang untuk mengentaskan Kemiskinan Kota Batu disusun berdasarkan Visi –Misi -Tujuan, isu strategis yang telah disusun sebelumnyaoleh PBB melalui Millenium Development Goals-nya dan juga oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Kota Batu harus tetap menjaga pencapaianya yang baik pada realisasi target MDGs dan merencanakan baik pada program pengentasan kemiskinan yang permanen maupun ad-interim, sehingga akselerasi pencapaian target MDGs 2015 dan SDGs 2030 dapat tercapai tepat waktu. 3) Faktor pendukung bagi Pengentasan Kemiskinan di Batu adalah komitmen jangka panjang Pemerintah kota Batu untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem.[6]

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sumirat (2019) dalam penelitiannya upaya inovasi dan prakarsa pemerintah daerah terkait pengurangan kesenjangan wilayah, praktik di daerah menemukan sejumlah praktik inovasi terkait pengurangan kesenjangan wilayah yang dilakukan oleh sejumlah lembaga non-pemerintah, baik yang dilakukan oleh lembaga donor maupun lembaga swadaya masyarakat.[7] Penelitian Kusriyah dan Aulia (2015) menguraikan strategis kebijakan daerah dalam program pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Kabupaten Demak masih sangat minim karena baru di tahun 2013 sedang dilakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berdasarkan Undang

---

[6]Saiful Ludoni, Irwan Noor dan Luqman Hakim, Perencanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Pencapaian Target Mdgs Tahun 2015 di Kota Batu, *Jurnal Reformasi*, Vol. 6, No. 1, 2016, 2.

[7]Fajar Sumirat, Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah, *Bappenas Working Papers*, Volume II No. 2 2019, 270.

Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin di Kabupaten Demak adalah kurangnya regulasi yang mendukung pengentasan kemiskinan dan minimnya APBD.[8] Penelusuran penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebijakan afirmatif desa dalam menyejahterakan masyarakat, merupakan hal yang baru yang harus segera ditindak lanjuti dalam rangka memecahkan permasalahan terkait kemiskinan yang semakin meluas.

Kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah desa Sekar sebagai suatu kebijakan yang diskriminatifyangpositif karena sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya seperti pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa terbukti menurunkan tingkat kemiskinan kemudian baru digunakan untuk kegiatan yang lain seperti bidang pemberdayaan dan penyertaan modal BUMDes dan pemberian bantuan dalam menyejahterakan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan yaitu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya.

B. PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bentuk-bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut: 1) Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa terbukti menurunkan tingkat kemiskinan kemudian baru digunakan untuk kegiatan yang lain seperti bidang

[8]Sri Kusriyah, Dina Aulia, Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Volume II No.3, 2015, 319.

pemberdayaan dan penyertaan modal BUMDes. 2) Pemberian bantuan Kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan yaitu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya. 3) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat pada bidang bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat. 4) Pengenalan terhadap kegiatan dan pendampingan terhadap masyarakat 5) Pemerintah desa memberi akses kepasar dengan bekerjasama dengan mitra desa.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Kansil,[9] pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Bdan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai "pemerintahan desa". Kepala Desa 5 Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

---

[9]Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, 21.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.[10] Kebijakan yaitu Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.

Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.[11]

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. *Affirmative action* pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang diskriminatif, walaupun dipandang termasuk genre diskriminasi yang positif karena

---

[10]Dwiyanto *Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisys.* Yogyakarta:Gava Media, *2009,* 18.

[11]Asep Taufik Rohman, Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. skripsi tidak diterbitkan, Bandung: Universitas Pasundan, 2016, 9.

sifatnya hanya sementara demi membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu meraih peluang yang sama sebagaimana telah dinikmati oleh kelompok masyarakat lainnya.[12]

Bentuk-bentuk kebijakan afirmatif desa sebagai berikut:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.[13]

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama. Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan

---

[12]Toda dan Umbu Eda, *Kebijakan Afirmatif…*, 49

[13] Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, 91

masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan.[14] Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan

---

[14] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas, 2010), 69.

petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusah menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.[15]

4. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan mendelegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang

---

[15] Prajono dan Pranarka, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. 2010, 29.

permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

5. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), dengan adanya pendamping kesitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping kesitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping lanjutan, bukan pendamping yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

Faktor-faktor yang menghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut: 1) Kesadaran masyarakat yang rendah, karena kurang berusaha untuk meningkatkan keahlian pada diri masyarakat, menyebabkan menjadi kurang kreatif. Sulitnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memerangi kemiskinan di dalam kehidupannya merupakan salah satu hambatan yang di hadapi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut, oreantasi mereka hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana, dan tersebut tidak diproduktifkan. 2) Sumber daya manusia (SDM) yang kurangnya berkualitas dari pengurus menjadi penghambat dalam manajemen

yang kurang teratur dalam pengurusan. Padahal sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang manajemen. Masyarakat di Desa Sekar masih kebanyakan tamatan SD dan SMP. mereka lebih senang bekerja mencari uang baik menangkap ikan, buruh maupun membantu orang tuanya. Bagi mereka pendidikan masih belum penting. Karena yang kami lihat rata-rata tinkat ekonomi masyarakat rendah. Dan itu yang membuat mereka malas sekolah lebih enak kerja dapat uang dan bisa bantu orang tua.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu 1) tingkat pendapatan nasional dan 2) lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.[16] Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, dilihat segi ekonomi adalah:

1. Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
2. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.
3. Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumbersumber permodalan yang ada.[17]

---

[16]Michael P Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2010, 66.

[17]*Ibid.*, 80.

Kemiskinan menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu. Sedangkan ketimpangan menunjukkan rentang antara mereka yang berpendapatan tinggi (kaya) dan rendah (miskin). Pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat, diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun apabila nilai ketimpangan pendapatan meningkat, maka kemungkinan untuk terjadi penurunan terhadap tingkat kemiskinan juga sangat kecil.[18]

Solusi dari faktor penghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan 1) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, 2) Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)dilihat dari aspek pengalaman dan pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. 3)Penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terhindar dari kemiskininan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Ari Dwipayana Pemerintah Desa menurut adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon dan Indramayu). [19]

---

[18]Mudrajad Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, 97.

[19]Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2013, hal. 59.

C. PENUTUP

1. SIMPULAN

Bentuk-bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut: 1) Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa terbukti menurunkan tingkat kemiskinan kemudian baru digunakan untuk kegiatan yang lain seperti bidang pemberdayaan dan penyertaan modal BUMDes. 2) Pemberian bantuan Kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan yaitu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya. 3) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat pada bidang bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat. 4) Pengenalan terhadap kegiatan dan pendampingan terhadap masyarakat 5) Pemerintah desa memberi akses kepasar dengan bekerjasama dengan mitra desa.

Faktor-faktor yang menghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegorosebagai berikut: 1) Kesadaran masyarakat yang rendah, karena kurang berusaha untuk meningkatkan keahlian pada diri masyarakat, menyebabkan menjadi kurang kreatif. Sulitnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memerangi kemiskinan di dalam kehidupannya merupakan salah satu hambatan yang di hadapi Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut, oreantasi mereka hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana, dan tersebut tidak diproduktifkan. 2) Sumber daya manusia (SDM)

yang kurangnya berkualitas dari pengurus menjadi penghambat dalam manajemen yang kurang teratur dalam pengurusan. Padahal sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam bidang manajemen. Masyarakat di Desa Sekar masih kebanyakan tamatan SD dan SMP. mereka lebih senang bekerja mencari uang baik menangkap ikan, buruh maupun membantu orang tuanya. Bagi mereka pendidikan masih belum penting. Karena yang kami lihat rata-rata tinkat ekonomi masyarakat rendah. Dan itu yang membuat mereka malas sekolah lebih enak kerja dapat uang dan bisa bantu orang tua.

Solusi dari faktor penghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan 1) Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat, 2) Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)dilihat dari aspek pengalaman dan pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. 3) Penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terhindar dari kemiskininan.

2. SARAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail, dapat menambahkan terkait bagaimana hal-hal yang menunjang kebijakan afirmatif desa dalam menyejahterakan masyarakat Desa, sehingga didalamnya bisa diketahui pula apa saja yang menjadi factor utama kesejahteraan masyarakat. Agar kedepan pemerintah Desa dapat saling bersinergi dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam hal dapat dituangkan dalam APBDes maupun RKPDes yang dibuat diakhir tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Cahyat, Gönner, C, and M Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor: CIFOR Indonesia, 2007,

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipta, 2016

Eni Endrayani, Ni Ketut dan Made Heny Urmila Dewi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, E-*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 5. No. 1 (2016

Hadi, Sutrisno *Metodologi Penelitian Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Kuncoro, Mudrajad.*Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta:Erlangga, 2010

Kusriyah, Sri Dina Aulia, Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum,* Volume II No.3, 2015.

Ludoni, Saiful, Irwan Noor dan Luqman Hakim, Perencanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Pencapaian Target Mdgs Tahun 2015 di Kota Batu, *Jurnal Reformasi,* Vol. 6, No. 1, 2016

Marzuki, *Metodologi Riset,* Yogyakarta: BPFE-UII, 2011

Masri, Cahyanti Novika. Tingkat Partisipasi Perempuan Terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan Desa Dermaga Kecamatan Dermaga Kabupaten Bogor. Bogor. Institut Pertanian Bogor, 2011,

Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Murbeng, Siaga Basu. Mochamad Saleh Soeaidy, Riyanto, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi

pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5.

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah,* Jakarta: Budi Aksara, 2002

Nugroho, Riant Dwijodijoto.*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi,* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2003

Prastyo, Adit Agus.*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, Semarang:UNDIPPRESS, 2010

Rohman, Asep Taufik.Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan. skripsi tidak diterbitkan, Bandung: Universitas Pasundan, 2016

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabta, 2015

Sumirat, Fajar. Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah, *Bappenas Working Papers*, Volume II No. 2 2019,

Toda, Hendrik dan Roynaldo Oktorian Umbu Eda, Kebijakan Afirmatif Dalam Pengentasan Daerah Tertinggal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial,* Vol. 1 No. 1, 2020,

Todaro, Michael P & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2006